

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ARDILA PRIHADYATAMA

Politeknik Negeri Madiun
E-mail Korespondensi: ardila@pnm.ac.id

SASMITO WIDI NUGROHO

Politeknik Negeri Madiun
E-mail: widi123@pnm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the Analysis of Village Fund Management for Community Welfare in Rantau Badak Lamo Village, West Tanjung Jabung Regency. This study aimed to determine the process of managing village funds for community welfare in Rantau Badak Lamo Village and how the community's perception of the benefits of funds for community welfare in Rantau Badak Lamo Village. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results of the study explain that the management of village funds in Rantau Badak Lamo Village has been going well, and the village fund management process is in accordance with the established stages. The village community strongly agrees with the existence of village funds, where village funds are very important in helping the development of their village. Village funds are beneficial in village development so that it can become a better village and the community can feel that development. But in terms of the economy, according to the community, it cannot be felt because it is still focused on physical development.

Keywords: Village fund, community welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Badak Lamo Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Rantau Badak Lamo dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap manfaat dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Rantau Badak Lamo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rantau Badak Lamo sudah berjalan dengan baik, dan proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Masyarakat desa sangat setuju dengan adanya dana desa, dimana dana desa sangat penting dalam membantu pembangunan desanya. Dana desa bermanfaat dalam pembangunan desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih baik dan masyarakat dapat merasakan perkembangan tersebut. Namun dari segi ekonomi menurut masyarakat belum bisa dirasakan karena masih terfokus pada pembangunan fisik.

Kata kunci: Dana desa, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol "Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)". Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat (Suryani, 2019).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Namun Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (value for monay) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sopriyanto, 2021).

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Marvianto, 2018).

Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Namun

dari sisi lain sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintahan desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagian masyarakat tidak ada kontrol social masyarakat terhadap penggunaan dana desa (Abidin, 2015).

Secara umum prioritas penggunaan dana desa tetap ditujukan untuk dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Dalam hal program ekonomi saat ini dana desa diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat perekonomian di wilayah pedesaan.

Namun pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah secara umum. Dari pengamatan awal. Seperti kurang profesionalisme aparat desa dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, aparat pemerintah masih kurang transparansi terhadap masyarakat khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai dana desa padahal peran masyarakat sangatlah penting, selanjutnya Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan dana desa hal ini sangat penting agar pengelolaan dana desa sesuai prioritas masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Akibatnya masyarakat Desa kurang memahami terkait pengelolaan Dana Desa tersebut, pada aspek komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi Aparatur Desa terhadap masyarakat mengenai program Dana Desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat kurang ikut serta dalam pembahasan anggaran sehingga menjadi pasif. Masyarakat harus nya menjadi peran penting dalam pengawasan pembangunan desa, serta memberikan ide dan gagasan untuk pembangunan desa yang lebih baik yang menjadi prioritas masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat (Rahayu, 2019).

Selain itu, pengelolaan dana secara syariah telah menjadi terobosan terbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana secara syariah adalah pengelolaan dana yang dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Pengelolaan dana secara syariah didasarkan pada konsep berbagi risiko (risk sharing), keadilan (justice), dan keberpihakan pada masyarakat (social responsibility). Hal

ini dikarenakan pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah dimana prinsip yang terdapat dalam agama Islam, seperti adil, transparan, tidak merugikan masyarakat, dan sebagainya (Fadilah & Makhrus, 2019).

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi pada pengelolaan dana desa secara syariah yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah pengelolaan dana desa secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan masyarakat desa dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat desa dapat hidup secara layak, sejahtera, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kesejahteraan masyarakat desa juga berarti adanya pemerataan dan keadilan sosial dalam akses dan penggunaan sumber daya serta layanan publik.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain: 1). Pengembangan potensi desa: Pengembangan potensi desa meliputi pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa. 2). Pemerataan akses dan penggunaan sumber daya: Pemerataan akses dan penggunaan sumber daya seperti lahan, air, dan energi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pemerataan ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program pemerintah yang memperhatikan kepentingan masyarakat desa. 3). Peningkatan kesehatan dan sanitasi: Peningkatan kesehatan dan sanitasi juga sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan sanitasi yang layak, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan sanitasi. 4). Peningkatan akses pendidikan: Pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan yang berkualitas, seperti membangun sekolah dan program beasiswa. 5). Pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengorganisasian masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan (Suryani, 2019).

Dalam hal pengelolaan dana desa, dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi desa, peningkatan kesehatan dan sanitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk memperhatikan kepentingan masyarakat desa dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa (Abidin, 2015).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD, serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah (Alfana, 2020). Dana desa dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa (Siregar, 2020):

1. **Perencanaan:** Perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD). Dalam perencanaan ini harus memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa serta memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
2. **Pengawasan:** Pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa atau mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan.
3. **Transparansi dan akuntabilitas:** Pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas dan dapat mengawasi pengelolaan dana tersebut.
4. **Keterlibatan masyarakat:** Masyarakat desa harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
5. **Prioritas pembangunan:** Dana desa harus digunakan untuk memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi desa.

6. Keterpaduan program: Pengelolaan dana desa harus konsisten dengan program pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Desa harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam melaksanakan program pembangunan desa.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip di atas, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Prinsip-prinsip syariah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, atau masyarakat.

Beberapa prinsip syariah yang sangat penting dan sering ditekankan oleh masyarakat muslim antara lain: 1). Tauhid: Prinsip tauhid mengajarkan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan ditaati oleh seluruh manusia. Manusia diharapkan untuk selalu mengesakan Allah SWT dan menjalankan seluruh perintah-Nya. 2). Keadilan: Prinsip keadilan sangat penting dalam Islam, baik itu dalam hal pemerintahan, keuangan, atau masyarakat. Setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada unsur diskriminasi atau penyelewengan. 3). Keseimbangan: Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam hal agama, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Keseimbangan ini membantu manusia untuk hidup seimbang dan tidak terjebak dalam ekstremisme. 4). Kasih sayang: Prinsip kasih sayang mengajarkan pentingnya manusia untuk saling mencintai dan mengasihi sesama makhluk Allah, termasuk keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitarnya. 5). Ketaatan: Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Manusia diharapkan untuk selalu taat dan patuh terhadap segala perintah Allah SWT dan Rasul-Nya (Sari, 2016).

Prinsip-prinsip syariah tersebut di atas menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat muslim, termasuk dalam pengelolaan dana desa secara syariah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana desa, prinsip-prinsip syariah harus selalu

diperhatikan dan dijalankan dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh (Iqbal, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu topik atau fenomena tertentu (Sugiyono, 2018).

Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen pemerintah, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif studi kepustakaan meliputi menentukan topik penelitian, mengumpulkan literatur yang relevan, menyaring dan mengevaluasi literatur yang diperoleh, menyusun kerangka teoretis, analisis data, dan penulisan laporan. Dalam melakukan penelitian kualitatif studi kepustakaan, peneliti harus memiliki kemampuan membaca dan menganalisis bahan bacaan dengan seksama dan kritis serta memahami dan menerapkan metode-metode analisis data kualitatif yang tepat untuk menemukan hasil penelitian yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Secara Syariah

Pengelolaan dana desa secara syariah adalah suatu cara pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pengelolaan dana desa syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Beberapa prinsip syariah yang menjadi dasar pengelolaan dana desa syariah antara lain (Fadilah & Makhrus, 2019):

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana desa syariah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas dan dapat mengawasi pengelolaan dana tersebut.

2. Keberpihakan pada Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan dana desa syariah harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Dana desa harus digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.

3. Penggunaan Dana Sesuai Prinsip Syariah

Dana desa syariah harus digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti judi, riba, dan sebagainya.

4. Pengelolaan Dana Desa Syariah Dilakukan dengan Hati-Hati

Pengelolaan dana desa syariah harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa syariah.

5. Adanya Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam pengelolaan dana desa syariah, BPD dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah, seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Koperasi Syariah. Kerjasama ini dilakukan agar pengelolaan dana desa syariah dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana desa secara syariah, BPD harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan agar dana desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (Sibarani, 2016).

Tujuan Pengelolaan Dana Desa Secara Syariah

Adapun tujuan dan manfaat dari pengelolaan dana desa secara syariah adalah (Amsyal et al., 2021; Jalina, 2016):

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kultural.

Pengelolaan dana desa syariah yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Hal ini terutama terlihat dari peningkatan ekonomi masyarakat desa, di mana dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang dapat meningkatkan perekonomian desa. Misalnya, pengembangan usaha mikro, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan pertanian, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelolaan dana desa syariah juga dapat

membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kultural masyarakat desa. Dalam hal ini, dana desa dapat digunakan untuk membiayai program-program yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat desa, serta memperkuat budaya lokal dan tradisi yang ada di desa.

2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia desa melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan dana desa syariah dapat membantu dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia desa dengan cara memperkuat sektor ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah dengan membantu masyarakat desa untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan. Dengan cara ini, masyarakat desa dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan perekonomian mereka secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan dana desa syariah juga dapat membantu dalam mengembangkan sumber daya manusia desa, misalnya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola usaha mereka. Dengan cara ini, masyarakat desa dapat mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungannya dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, masyarakat desa akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan monitoring terhadap penggunaan dana desa. Dengan demikian, mereka akan lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akan terus mengawasi pengelolaan dana desa agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Melalui pengelolaan dana desa syariah yang transparan dan akuntabel, masyarakat desa juga dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas dan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif bagi pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini dapat membangun kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan menjadikan mereka lebih terampil dalam mengelola keuangan secara syariah.

4. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa.

Melalui pengelolaan dana desa secara syariah, masyarakat desa akan menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Hal ini dapat menciptakan suatu lingkungan yang partisipatif dan inklusif dalam pembangunan desa. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat desa dapat memberikan masukan dan saran yang berguna untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian, partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana desa dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

5. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa secara syariah juga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa syariah, transparansi dan akuntabilitas sangat ditekankan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan terbuka tentang penggunaan dana desa tersebut. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, masyarakat desa akan merasa lebih percaya dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel juga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

6. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan secara syariah.

Pengelolaan dana desa secara syariah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan peningkatan kepercayaan ini, diharapkan masyarakat akan semakin terlibat dan terdorong untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat juga dapat membantu pemerintah desa dalam

memperoleh sumber daya dari luar, seperti bantuan dana atau bantuan teknis, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

7. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Usaha yang berbasis syariah cenderung lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Usaha seperti pertanian organik, peternakan halal, atau industri kreatif berbasis kerajinan tangan dapat dijadikan sebagai alternatif usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengembangan usaha yang berbasis syariah juga dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola usaha mereka secara mandiri. Hal ini dapat membantu masyarakat desa dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa secara syariah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat. Pengelolaan dana desa secara syariah memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah, menumbuhkan kesadaran beragama, mendorong pengembangan ekonomi syariah, dan menumbuhkan kepedulian sosial pada masyarakat desa (Rahayu, 2019).

Pengelolaan Dana Desa Syariah Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan dana desa syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan pembangunan desa secara keseluruhan. Beberapa manfaat pengelolaan dana desa syariah untuk kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut (Sari, 2016; Sibarani, 2016; Suryani, 2019):

1. Memperkuat Ekonomi Desa

Pengelolaan dana desa syariah yang dilakukan dengan baik dan sesuai prinsip syariah dapat membantu memperkuat ekonomi desa. Dana desa yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti pengembangan usaha mikro dan kecil, pertanian, dan

peternakan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan lapangan kerja baru.

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Pengelolaan dana desa syariah juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

3. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Dana desa syariah juga dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di desa, seperti puskesmas, posyandu, dan sarana kesehatan lainnya. Hal ini akan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

4. Meningkatkan Pendidikan

Dana desa syariah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa, seperti membangun gedung sekolah, menyediakan sarana belajar, dan memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbesar peluang masyarakat desa untuk meraih kesempatan kerja yang lebih baik.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa syariah yang efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Alfana, G. Q. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 112. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.503>
- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis Syariah*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10046>
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87.

<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>

- Iqbal, M. (2017). Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 13(1), 25-38. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1540>
- Jalina, H. B. dan S. (2016). Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru'. *Hukum Islam*, XVI(2), 192-199.
- Marvianto, R. P. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study Di Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik). *Publik.Untag Surabaya*. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/34.pdf>
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681-1692. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>
- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.341>
- Sibarani, S. (2016). "Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT Syarikat Takaful Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(2), 137-152. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7874>
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51-62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>
- Sopriyanto, S. (2021). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.257>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>